



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Enam Rajab Seribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menghadap :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 22 September 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 03 Agustus 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Pas. dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator drh. Emilis Setyawati mediator bersertifikat Pengadilan Agama Pasuruan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat menyatakan telah pernah melakukan perkawinan dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Anak 1, usia 8 tahun

Anak 2, usia 5 tahun

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat;

Pasal 3

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

Pasal 4

Bahwa apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban memberikan akses seluasluasnya kepada Tergugat selaku ayahnya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan Hak Asuh Anak terhadap pemegang Hak Asuh Anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa selama anak diasuh Penggugat, Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak tersebut diatas sebagai berikut:

Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya 10 %, hingga anak berusia 21 tahun atau dewasa/menikah, diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan.

Pasal 6

Bahwa nafkah anak tersebut diserahkan setiap bulan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak.

Pasal 7

Bahwa Penggugat tidak boleh menggunakan nafkah anak tersebut pada Pasal 5 untuk kebutuhan yang selain itu, Kalau Penggugat melakukan hal itu, maka Tergugat berhak mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat.

Pasal 8

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam kesepakatan ini ditanggung oleh Penggugat.

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah seluruh isi kesepakatan perdamaian dibacakan
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak, selanjutnya masing-masing pihak menerangkan
dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca isi kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan para pihak, serta telah memeriksa surat-surat
yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa seluruh
dokumen dan atau alas hak yang diajukan oleh para pihak guna
melengkapi dokumen kesepakatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena telah terjadi kesepakatan di antara para
pihak untuk mengakhiri sengketa di antara keduanya, dan keduanya juga
telah sepakat untuk menguatkan kesepakatan damai ini dalam bentuk Akta
Perdamaian, maka Majelis Hakim menyatakan patut untuk menguatkannya
dalam Akta Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan
Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGADILI

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui di atas;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I. M.H dan Achmad Ubaidillah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Rohma Aminiyati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I. M.H.

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Rohma Aminiyati, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara: Nihil

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)